





PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA

Jalan Veteran No.273 Surakarta - 57155
Telp. (0271) 636270. Fax. (0271) 643643
Email : pasurakarta@gmail.com / pasurakarta@yahoo.com
Website : pa-surakarta.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI









Nomor Dokumen	:	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	:	21/05/2018
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	21/05/2018
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Agama Surakarta
  Drs. Bahruddin, M.H. NIP. 19571207 198603 1 004		











DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:	v	NO SALINAN	: 004
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			





Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 20122. Permenpan Nomor 35 Tahun 20123. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara4. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Teknis mediasi2. Memiliki kemampuan manajemen konflik3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20084. Memahami pembuatan akta perdamaian
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemanggilan Mediasi2. SOP Pemanggilan Para Pihak	Peralatan/ Perlengkapan : <p>Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi Siadpa, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator</p>
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Pencatatan dan Pendataan : <p>Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk perkara gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP</p>

PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjuk kan mediator
2	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM
3	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi
4	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi
5	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume
6	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep resume	120 menit	Resume masalah
7	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak		 		Konsep resume	10 menit	Resume masalah

8	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus
9	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus
10	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus
11	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus
12	Menerima rumusan dengan mediator		Tidak		berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru
13	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru
14	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan
15	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan
16	Mempelajari dan memberi masukan atas draft		Tidak		Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan
							

17	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian				Draft akta	10 menit	Akta perdamaian
18	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi
19	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitera / Panitera Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan
20	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi
1 minggu 385 menit							